



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/178/K/411.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/533/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya mutasi pejabat di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/533/K/411.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/533/K/411.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/92/K/411.013/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/533/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

: Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/533/K/411.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/92/K/411.013/2023 diubah sebagai berikut:

- a. Halaman 2 (dua) nomor urut 1 (satu) kolom 4 (empat) semula tertulis Dra. Asti Widyartini, M.Si, Pembina Tingkat I, IV/b, NIP.19670315 199403 2 007 diubah dan diganti Syauqi Nazeyli Mutik, S.STP, MM, Pembina, IV/a, NIP.19810129 199912 1 001;
- b. Halaman 3 (tiga) nomor urut 1 (satu) kolom 4 (empat) semula tertulis Drs. Sugeng Harianto, MM, Pembina Tingkat I, IV/b, NIP.19670101 199302 1 001 diubah dan diganti Arief Kurnianto, SE, Penata Tingkat I, III/d, NIP.19680416 199602 1 001;
- c. Halaman 3 (tiga) nomor urut 1 (satu) kolom 4 (empat) semula tertulis Hany Adi Nugroho, S.T, Penata Tingkat I, III/d, NIP.19750505 200312 1 015 diubah dan diganti Daans Fritsam Aponno, ST, Pembina, IV/a, NIP.19740805 200604 1 020;
- d. Halaman 11 (sebelas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Wisnu Prawoko, S.STP, M.Si, Penata Tingkat I, III/d, NIP.19870504 200602 1 001 diubah dan diganti Sunaryo, SE, Penata Tingkat I, III/d, NIP.19670327 199202 1 001;
- e. Halaman 12 (dua belas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Purwo Hadi Setiyo Wicaksono, S.STP, Penata, III/c, NIP. 19900910 201206 1 001 diubah dan diganti Tri Setyo Wahyuni, SE, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19740729 200701 2 004;
- f. Halaman 12 (dua belas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Leli Subagyo, S.Pd, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19650507 198703 1 014 diubah dan diganti Purwo Hadi Setiyo Wicaksono, S.STP, Penata , III/c, NIP. 19900910 201206 1 001;
- g. Halaman 13 (tiga belas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Azfandi Miftakhul Yaqin, S.IP, M.AP, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19880420 200701 1 002 diubah dan diganti Muhamad Kusnun Afandi, S.Sos, Penata Muda Tingkat I, III/b, 19700710 200901 1 005;
- h. Halaman 13 (tiga belas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Nuri Prihandoko, S.STP, M.KP, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19860209 200602 1 001 diubah dan diganti Suhadi, SE, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19740513 200701 1 025;

- i. Halaman 14 (empat belas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Azfandi Miftakhul Yaqin, S.IP, M.AP, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19880420 200701 1 002 diubah dan diganti Purwo Hadi Setiyo Wicaksono, S.STP, Penata, III/c, NIP. 19900910 201206 1 001;
- j. Halaman 15 (lima belas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Purwo Hadi Setiyo Wicaksono, S.STP, Penata, III/c, NIP.19900910 201206 1 001 diubah dan diganti Yudi Santoso, ST, Penata, III/c, NIP.19730720 200312 1 007;
- k. Halaman 15 (lima belas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Sriatun, S.Pd, Penata, III/c, NIP.19680402 199702 2 003 diubah dan diganti Helen, SE, Penata Tingkat I, III/d, NIP.19770119 201001 2 004; dan`
- l. Halaman 16 (enam belas) nomor urut 3 (tiga) kolom 4 (empat) semula tertulis Anang Murjoko, SE, Penata Tingkat I, III/d, NIP.19790906 201001 1 011 diubah dan diganti Sriatun, S.Pd, Penata, III/c, NIP.19680402 199702 2 003.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI